



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 326/244 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN  
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, Bupati menetapkan Tim Teknis Kabupaten yang beranggotakan dari beberapa instansi terkait;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Tim Taknis Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5433);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
- b. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM ke Bupati dan Tim Pembina;
- c. melakukan identifikasi Calon Peserta/Calon Lokasi Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (CP/CL LUPM) dan Calon Petani/Calon Lokasi Toko Tani Indonesia (CP/CL TTI) yang diusulkan oleh Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan masyarakat;
- d. mengusulkan Calon Peserta/Calon Lokasi Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (CP/CL LUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada Tim Pembina;

9

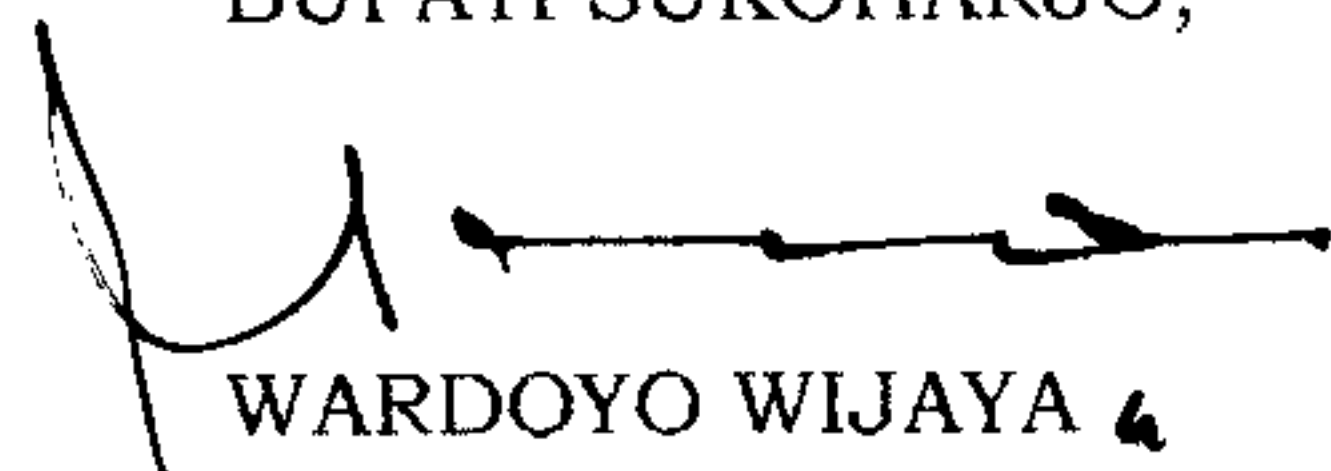
- e. mengusulkan pendamping kegiatan PUPM kepada Tim Pembina;
- f. mendampingi LUPM dalam proses pengusulan pencairan dana bantuan pemerintah dan pelaporan PUPM dan Pendamping; dan
- g. melakukan pengawasan dan pembinaan pendamping.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian melalui Anggaran Dekonsentrasi pada DIPA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

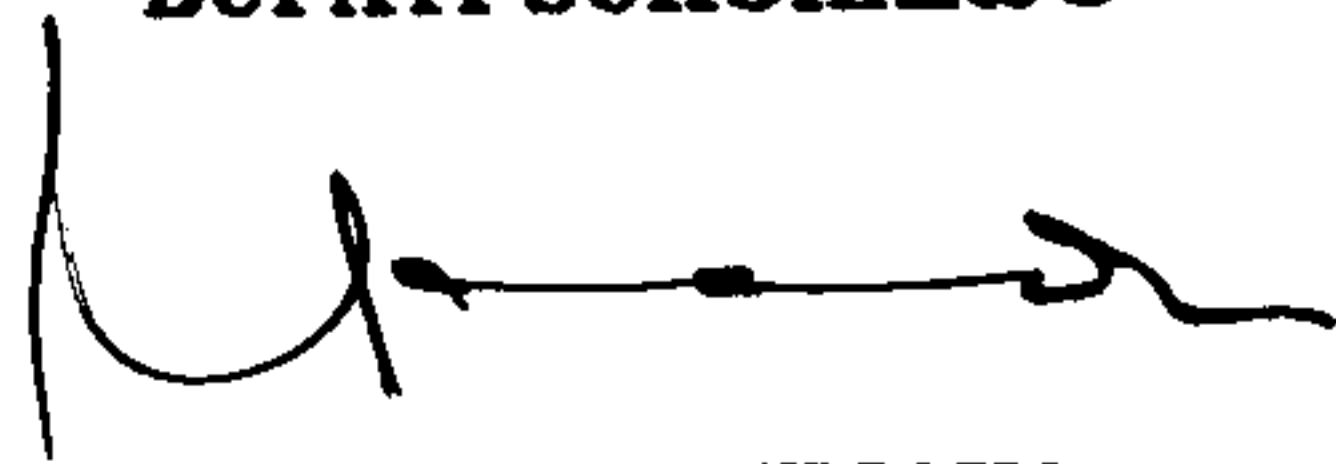
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di Ungaran;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 526/244 Tahun 2017  
Tanggal : 24 Januari 2017

**SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN  
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

| NO | JABATAN/INSTANSI                                                                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                         | Penasehat              | Memberi saran dan nasehat<br>atas pelaksanaan kegiatan |
| 2  | Kepala Dinas Pangan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                               | Ketua                  | Bertanggung jawab seluruh<br>kegiatan                  |
| 3  | Kepala Bidang Distribusi dan<br>Cadangan Pangan pada Dinas<br>Pangan Kabupaten Sukoharjo                                 | Sekretaris             | Bertanggung jawab di<br>bidang kesekretariatan         |
| 4  | Kepala Dinas Pertanian dan<br>Perikanan Kabupaten Sukoharjo                                                              | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya            |
| 5  | Kepala Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, Usaha Kecil dan<br>Menengah Kabupaten Sukoharjo                                   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya            |
| 6  | Kepala Bagian Perekonomian<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya            |
| 7  | Kepala Seksi Distribusi Pangan<br>pada Bidang Distribusi dan<br>Cadangan Pangan pada Dinas<br>Pangan Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya            |

**BUPATI SUKOHARJO**



**WARDOYO WIJAYA**